



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Pemda Kecamatan Tanah Grogot, bertempat tinggal di RT 006 Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum saudara kandung;
2. Bahwa, almarhum saudara kandung menikah dengan seorang perempuan yang bernama isteri, telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. anak 1, lahir di Sempulang pada tanggal 08 Juni 2002;
  2. anak 2, lahir di Sempulang pada tanggal 24 Januari 2009;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, almarhum saudara kandung dengan isteri, telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana tercantum Akta Cerai Nomor 208/AC/2017/PA.Tgt, tanggal 03 April 2017;
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 saudara Pemohon yang bernama saudara telah meninggal dunia disebabkan sakit;
5. Bahwa semenjak saudara kandung meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak sebagaimana dalam posita 2 di atas;
6. Bahwa selama almarhum masih hidup mempunyai hak sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
7. Bahwa karena usia keponakan Pemohon masih di bawah umur maka tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap hak almarhum tersebut maka Pemohon bermaksud mewakili anak-anak almarhum tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk pengurusan hak Almarhum sebagai seorang pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa **Pemohon** adalah sebagai wali dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama mewakili anak keponakannya yang bernama **anak dan anak** yang masih di bawah umur untuk keperluan perwalian tersebut untuk melengkapi Administrasi pengambilan Taspens Pensiunan di Bank;
  3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan kedua anak yang dimohonkan perwaliannya tidak hadir di persidangan dengan alasan tidak bisa meninggalkan sekolah, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sejak almarhum cerai dengan isteri, kedua anaknya ikut tinggal dengan almarhum, meski sesekali ikut dengan (ibunya);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya mengetahui dan tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian bagi kedua anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon yang mengurus almarhum dari sakit sampai meninggal dunia, dan Pemohon yang mengurus masalah hak-hak kepegawaian almarhum;
- Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, kedua anaknya masuk daftar Kartu Keluarga kakeknya atau orang tua Pemohon bernama kakek, dan tinggalnya bersebelahan dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.472.21/027/2007/XII/2018, atas nama almarhum, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sempulang tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 208/AC/2017/PA.Tgt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 3 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3384/AKI-CS/2003 atas nama anak, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 23 Desember 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/477/2009 atas nama anak, dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 2 April 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64010142406082953 atas nama Kepala Keluarga kakek, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 18 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama almarhum, dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen Cabang Samarinda tanggal 18

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt



September 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P6;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 06, RW. 03, Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon, adik dari almarhum;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia tanggal 8 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa almarhum mempunyai 2 orang anak bernama anak 1 dan anak 2 yang belum dewasa;
- Bahwa ibu dari kedua anak tersebut bernama ibu, sudah cerai dengan almarhum sebelum almarhum wafat;
- Bahwa sejak cerai dengan isteri, kedua anak tersebut ikut dengan almarhum;
- Bahwa isteri sekarang tinggal di KM 7, mengetahui Pemohon sedang mengurus perwalian anaknya;
- Bahwa setelah almarhum wafat, kedua anak tersebut ikut dengan orang tua Pemohon, kakek kedua anak tersebut, bernama kakek dan tinggalnya bersebelahan dengan Pemohon;
- Bahwa sejak almarhum sakit sampai wafat, Pemohon lah yang mengurus segala urusan administrasi almarhum;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus taspen dan gaji almarhum mewakili kedua anak almarhum yang masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon orang taat beragama dan bertanggung jawab terhadap keponakannya yang yatim tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum;
- Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa almarhum mempunyai 2 orang anak bernama anak 1 dan anak 2 yang belum dewasa;
- Bahwa ibu dari kedua anak tersebut bernama ibu, sudah cerai dengan almarhum sebelum Margo Sedio wafat;
- Bahwa sejak cerai dengan isteri, kedua anak tersebut ikut dengan almarhum;
- Bahwa isteri sekarang tinggal di KM 7, mengetahui Pemohon sedang mengurus perwalian anaknya;
- Bahwa setelah almarhum wafat, kedua anak tersebut ikut dengan orang tua Pemohon, kakek kedua anak tersebut, bernama kakek, dan tinggalnya bersebelahan dengan Pemohon;
- Bahwa sejak almarhum sakit sampai wafat, Pemohon lah yang mengurus segala urusan administrasi almarhum edio;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus taspen dan gaji almarhum mewakili kedua anak almarhum yang masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon orang taat beragama dan bertanggung jawab terhadap keponakannya yang yatim tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah paman dari 2 (dua) orang anak

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama anak 1 dan anak 2, yang masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), untuk mewakili kedua anak tersebut dalam mengurus taspen dan gaji ayah kandung kedua anak tersebut bernama almarhum yang wafat tanggal 8 Desember 2018, sedangkan ibu kandung kedua anak tersebut bernama ibu telah bercerai dengan almarhum dan mengetahui serta tidak keberatan dengan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wali bisa mewakili anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua, melalui surat wasiat atau secara lisan di hadapan 2 orang saksi, dan ayat 2 nya menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil dan jujur serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan adalah apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai P6 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P6 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dinazagellen sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P2 sampai P6 merupakan akta otentik serta telah memperlihatkan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P1 tidak termasuk akta otentik, maka untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini harus ada bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon menurut majelis secara formil telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 172 RBG

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keterangan saksi tersebut didapat dari pengetahuan sendiri sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Pemohon adalah adik kandung dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, ditambah dengan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum meninggal dunia almarhum telah bercerai dengan isterinya yang bernama isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 ditambah dengan keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum mempunyai 2 orang anak bernama anak 1 dan anak 2 yang saat ini belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak almarhum bercerai dengan isteri, kedua anak tersebut di atas tinggal dengan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung kedua anak tersebut di atas yang bernama ibu mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, ditambah dengan keterangan 2 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak yang bernama anak 1 dan anak 2 sejak almarhum wafat diasuh oleh kakeknya bernama kakek yang tidak lain adalah ayah dari Pemohon dan tinggal bersebelahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak almarhum sakit sampai wafat Pemohon lah yang mengurus administrasi kepegawain almarhum;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama dan bermaksud mengurus kepentingan keponakannya yang yatim yaitu mengurus hak gaji dan taspen dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum adalah PNS dan terdaftar sebagai Peserta Taspen;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak yang bernama anak 1 dan anak 2 belum berusia 18 tahun;
- Bahwa ayah dari kedua anak tersebut yang bernama Mar almarhum sudah meninggal dunia, dan ibunya yang bernama ibu tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang taat beragama dan bertanggung jawab terhadap keponakannya yang yatim tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum yang mengurus administrasi kepegawaian almarhum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bernama anak 1 dan anak 2 sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan masih berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **anak 1** dan **anak 2** untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kedua anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1440** Hijriah oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag**  
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

**Erik Aswandi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamaludin, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,00</b>

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs. Nasa'i**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)